



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Pelita Mabuun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong  
Telp. (0526) 2022873 Fax : (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG  
Nomor : 031/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK NEGERI PEMBINA PUGAAN "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Sdr. Hj. Mastaniah, S. Pd, Nomor : 13/421.1/TK.Neg/Pgn/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-129/DIK/PAUDNI/421.9/11/2020 tanggal 25 November 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
Nama PAUD : TK NEGERI PEMBINA PUGAAN  
Alamat Paud : Jl. A. Yani No. 56 RT. 001 Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong
- KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA : Izin ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung  
pada tanggal : 07 Desember 2020  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si  
Penimbina Utama Muda  
NIP. 19720306 199203 1 004

